

PRISLIS LAW OFFICE

PRIS MADANI, SH., M.KN & PARTNERS

Advocates and Legal Consultant

ASL

No. 142 /PHP.BUP .. XIX /20.21

. KAMIS

. 15.00 WIB

Tanggal: 6 MEI 2021

Jam

REGISTRASI

Hal: Perbaikan – Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 01 Mei 2021.

Kepada Yang Mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

d/a. Jl. Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat. DKI Jakarta - INDONESIA.

Permohonan ini kami sampaikan dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama HJ. HASNAH HARAHAP, SE.,

Alamat Dusun I, Desa Hadundung, Kecamatan Kotapinang,

Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

KTP NIK. 1222016606660009

Nama Drs. KHOLIL JUFRI HARAHAP, MM., :

Alamat Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

KTP NIK. 1207212202580001

Keduanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3, berdasarkan Kuasa Khusus No. SKK.215/PRISLIS/IV/2020 Tanggal 28 April 2021 (Bukti P-1) menunjuk Para Penasihat Hukum sebagai berikut di bawah ini :

1. PRIS MADANI, SH. M.KN. (NIA: 16.01030) GUNTUR RAMBE, SH., M.H (NIA: 00.10269) 2. 3. (NIA: 1636.15.00.17) ASSAYUTI LUBIS, SH.

(NIA : 012-07254/ADV-KAI/2017) 4. ITOK SUHENDRA, SH.

FEBRI KRISWANTO, SH. (NIA: 20.1105.2020)

Seluruhnya tergabung dalam Kantor Hukum:

Advocates and Legal Consultant

PRISLIS LAW OFFICE

Beralamat di : Jalan Khamdani, Dusun Bima, Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupatén Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara (21463) – INDONESIA. Baik bertindak sendiri-sendiri

> PERHIMPUNAN INDUNESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PERBAIKAN PERMOHONAN

No. 142/PHPBUI -XX 2021

Selasa

: 21.19

Tanggal: A Mei

Jam

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 - Jakarta (12920) Telp. (021) 2985 8030 Fax. (021) 250 6223 Email: adv.pris@consultant.com; pris@counsellor.com

Jl. Khamdani, Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (21463) Prov. Sumatera Utara (21463) Hand Phone: 0852 7781 3877 / 0823 6011 9822 / 0852 2825 9180

Gedung Sona Topas Tower Lt. 5A

maupun secara bersama-sama, untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 – Nomor Urut 3 (Tiga) selaku Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai	"PEMOHON"
TERHADAP	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Beralamat di : Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bedagai, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara (21464) – **INDONESIA**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....""TERMOHON"

Pemohon dalam hal ini, mengajukan permohonan (perbaikan) kepada Mahkamah Konstitusi, terkait dengan : Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Pasca Pemungutan Suara Ulang di 16 (enam belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS), TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005, Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, sedemikian berdasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021, yang mana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya telah ditetapkan oleh Termohon, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara "Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 27 April 2021 (Bukti P-2), yang diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa, Tanggal 27 April 2021, Pukul 15 : 52 WIB, dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 01 Mei 2021(Bukti P-3).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI,

- 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- Bahwa Permohonan Pemohon ini terkait dengan perselisihan penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara pasca dilangsungkannya Pemungutan Suara Ulang, pada tanggal 24 April 2021 di 16 (enam belas) TPS, pada TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan



Torgamba, dan TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, TPS 001, TPS 003, TPS 005, serta TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, sedemikian berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya ditetapkan oleh Termohon, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara "Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021" Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Terpilih), berdasarkan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 01 Mei 2021.

3. Bahwa sehubungan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 ini, "telah diajukan oleh Pemohon", seharusnya Termohon mengindahkan ketentuan Pasal 54 Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan:

Pasal 54

- (6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
- (7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau "Penghitungan Suara ulang" berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pemohon, sesuai dengan hal sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik terhadap perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil "Pemungutan Suara Ulang" berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **Pasca** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, maupun terdahap perselisihan penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 01 Mei 2021.



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON,

- 1. Bahwa berdasarkan atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan: "Pemohon di dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati."
- 2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Nomor Urut 3 (Tiga)), sedemikian berdasarkan Surat Keputusan Termohon:
 - Nomor: 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Bukti P-4);
 - b. Nomor: 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Bukti P-5).
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam permohonan ini, jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan), yaitu terhadap :
 - a. Surat Keputusan Termohon, Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021; dan,
 - b. Surat Keputusan Termohon, Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Terpilih) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 22 Maret 2021 tidak ada ketentuan peraturan yang merubah kepesertaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, dan tidak ada perubahan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN,

- 1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan: "permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten."
- 2. Bahwa berdasarkan Diktum Kelima dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 27 April 2021, dinyatakan pada pokoknya :

"Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 27 April Tahun 2021, Pukul 15:52 WIB."



Sedangkan terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih Tahun 2020, ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon di bawah Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati (Terpilih) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 01 Mei 2021.

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohoan secara online kepada Mahkamah Konstitusi, pada Tanggal 29 April 2021 (Pukul 23:17 WIB), sedemikian berdasarkan bukti Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online (TTPO) di bawah Nomor : 15/PAN.ONLINE/2021 Bertanggal 29 April 2021 (Bukti P-6), dan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) di bawah Nomor : 146/PAN.MK/AP3/04/2021, Bertanggal 30 April 2021 (Bukti P-7), sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN,

 Bahwa berdasarkan Diktum Ketiga dalam Surat Keputusan Termohon Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a subs II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon menyebutkan:

"Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

Pada pokoknya dalam tabel disebutkan:

Tabel.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
Urut	Ivallia Fasaligali Caloli	Suara	(%)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.121	5,24
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.793	42,41
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,13
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
	Total Suara Sah	155.122	100.00

Berdasarkan Tabel.1 terlihat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak **371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara**. Jika dikoversi dalam persen, **sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen)**.

 Bahwa berdasarkan atas Diktum Keempat Surat Keputusan Termohon Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas menyebutkan sebagai berikut:

"Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

3. Bahwa berdasarkan atas penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon seharusnya perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, ialah sebagai berikut:

Tabel.2

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.113	5,26
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.051	42,17
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM,	65.300	42,33
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,17
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,07
	Total Suara Sah	154.250	100.00

Berdasarkan Tabel.2 selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon sebanyak 249 (dua ratus dua puluh empat sembilan) suara.

- Bahwa menurut Pemohon, selisih Perolehan Hasil Suara antara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan Pemohon, tidak lain karena : "akibat adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap "Perolehan Hasil Suara" Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua)". Dilakukan dengan cara-cara yang sungguh luar biasa, yang siapapun Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, selain Nomor Urut 2; tidak mungkin akan mendapatkan ekspektasi suara dari kerja keras tim pemenangannya (siapapun itu), yang berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan dukungan pemilih pada wilayah Tempat Pemungutan Suara di dalam lingkungan Perusahaan PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR, bahkan hingga sampai berdarah-darah sekalipun, seperti apa yang dialami oleh beberapa orang Tim Pemenangan Pemohon di dalam Perusahaan PT TORGANDA SIBISA MENGATUR, yang akhirnya harus berkorban menanggung penderitaan karena dimutasi dan/atau dipindahkan ke daerah wilayah kerja lain. Wujud tindakan dari struktur lain, di luar institusi yang resmi di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tersebut di atas terbukti berdasarkan :
 - a. Dokumen elektronik, yaitu: berupa "file video" berisi orasi/pengarahan pada Tanggal 22 April 2021, berdurasi 4 menit 24 detik (Bukti P-8), disampaikan oleh seseorang yang cukup berpengaruh berinisial "JS", yang nama lengkap dan jabatannya serta perolehan file video tersebut dinyatakan oleh Saksi berdasarkan affidavit (Surat Penyataan yang dilegalisasi Notaris), Bertanggal 03 Mei 2021, yang nama Saksi tidak dapat Pemohon sebutkan secara langsung dalam permohonan ini (Bukti P-9). Tidak disebutkan, karena mempertimbangkan terhadap perlindungan diri kepada saksi tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkenaan dengan isi orasi/pengarahan dalam file video tersebut yang disampaikan oleh "JS" dihadapan Pimpinan Kebun bersama dengan Para Staff, sebagaimana transkrip hasil orasi/pengarahannya menjadi Bukti P-10, yang pada pokoknya ia meminta kepada seluruh komponen Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor



Urut 2 (dua), kutipan dalam transkrip isi *file video* tersebut dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut di bawah ini :

".....mari kita menangkanlah beliau (red. H. Edimin), karena dari Torgandalah kekalahan beliau karena dari Torgandalah kemenangan beliau, saya tidak penting suara yang di luar Pak, yang saya harapkan adalah suara Torganda 100%, dst....."

- b. Affidavit AN. Syahmuliyadi Harahap (NIK. 1222040608790002), yang telah dilegalisasi oleh Notaris (Bukti P-11), bertanggal 03 Mei 2021 selaku Saksi Pemohon pada TPS 008, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, yang menyatakan menyaksikan Saudara Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV berkeliling ditempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 008 dimaksud. Saksi Pemohon menerangkan sempat keluar dari TPS, namun saat kembali melihat yang bersangkutan sempat masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara Ulang, yang bersangkutan melakukan kontak dengan salah saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), namun tetap didiamkan oleh Anggota KPPS, karena sepengetahuan Saksi; Anggota KPPS di TPS 008 merupakan bagian dari Karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur.
- Affidavit AN. Candra Kirana Panjaitan (NIK. 1210021004900010), yang telah dilegalisasi oleh Notaris (Bukti P-12), bertanggal 03 Mei 2021 selaku Saksi Pemohon, pada TPS 010 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, yang pada pokoknya : mengalami penahanan oleh SATPAM Kebun, pada saat Saksi Pemohon akan masuk dalam lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 010 dimaksud, saat itu; Saksi Pemohon melihat dengan jelas kehadiran Saudara ARWI WINATA selaku bagian Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2 (dua), tidak diketahui alasan keberadaannya, sebagaimana menurut Saksi Pemohon; setelah Saksi Pemohon melihat SATPAM Kebun mendapatkan ijin dari Saudara ARWI WINATA, SATPAM Kebun baru memberikan jalan kepada Saksi Pemohon masuk dalam lingkungan wilayah Kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 010. Saksi Pemohon menyatakan saat berada di TPS 010, melihat Asisten dan Mandor perusahaan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Oleh karena itu, Saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada Pengawas TPS (PTPS), meminta kepada yang bersangkutan tidak berada diseputaran TPS, karena dapat mempengaruhi pemilih yang notabene karyawan dari perusahaan. Namun ternyata permintaan dari Saksi Pemohon tidak diakomodir dengan alasan yang bersangkutan berada diluar Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 010.
- d. Hasil Gambar Foto Saudara Ventus Sitorus selaku Manager Kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di TPS 013 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, yang berada di aeral pemungutan suara ulang sejak dibuka hingga akhir penghitungan suara di tingkat TPS. Berdiri dengan "bersedakep" saat diambil foto dirinya (Bukti P-13) oleh Saksi Pemohon AN. Rahmat Salim Habibi (NIK.122022307950002), disaat yang bersamaan sebagaimana terlihat pada foto, ada seorang wanita yang sedang mengisi daftar absensi. Hal mana dinyatakan oleh Saksi Pemohon pada TPS 013 dalam Affidavit, yang dilegaslisasi oleh Notaris (Bukti P-14), Bertanggal 03 Mei 2021. Dikarenakan Saksi Pemohon, tidak dapat mengisi form C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK. Pemohon memandang perlu meminta pendapat dari Termohon selaku Penyelenggara, dengan melalui surat; yang dilayangkan Pemohon kepada Termohon, Nomor: OL.0658/PRISLIS/V/2021, Tertanggal 03 Mei 2021 (Bukti P-15) yang dikirim melalui *E-mail* dan secara langsung dikirimkan ke kantor Termohon, dan BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Bukti P-16), namun harus diakui Pemohon, dalam permohonan informasi dimaksud telah terjadi kekeliruan.



penulisan nama TPS 018 dan nama subyek foto yang dimaksud. Untuk itu, Pemohon akan mengirim surat kembali kepada Termohon; dengan "menyesuaikan" kondisi yang sesungguhnya (selanjutnya bukti surat tersebut akan dijadikan Pemohon sebagai bukti tambahan). Meskipun demikian, yang sebenarnya Pemohon ingin menguji kualitas dari tanggapan Termohon yang ternyata tidak menyentuh pada substansi pokok atas informasi/pendapat yang dimintakan kepadanya.

- Affidavit, AN. Muhammad Aris, S.Ag., (NIK. 1222031306760002), yang telah dilegaslisasi bertanggal 03 Mei 2021 (Bukti P-17) selaku Saksi Pemohon di TPS 014, Desa Torganda Kecamatan Torgamba, yang pada pokoknya juga mengalami penahanan oleh SATPAM rKebun, pada saat Saksi Pemohon akan masuk dalam lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 tersebut, saat itu; Saksi Pemohon melihat dengan jelas kehadiran Saudara ARWI WINATA selaku bagian Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2 (dua), yang tidak diketahui alasan keberadaannya sebagaimana di dalam pernyataan Saksi Pemohon setelah Saksi Pemohon melihat SATPAM Kebun mendapat ijin dari Saudara ARWI WINATA, SATPAM Kebun baru memberikan jalan kepada Saksi Pemohon masuk dalam lingkungan wilayah Kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 014. Adapun Kehadiran Saudara **ARWI WINATA** disaksikan oleh saksi-saksi Pemohon lainnya, bernama Bangun Syahril Harahap, Oloan Hidayat Tanjung, Syahmuliadi Harahap, Candra Kirana Panjaitan, Irham Yasir Tanjung, Chandra Perkasa, Muhammad Ali Purnama Ria, Rahmad Salim Habibi dan Irwan, SH. Saksi Pemohon juga menyatakan sekira Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Saksi Pemohon melihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan, berdiri disamping kiri bilik suara (tempat pencoblosan), saat melihat itu Saksi Pemohon meminta kepada KPPS agar Asisten dan Mandor tidak berada disamping bilik suara tersebut. Untuk itu Saksi Pemohon telah memperingatkan kepada KPPS sebanyak 3 kali; karena Asisten dan Mandor berulang kali berdiri disamping bilik suara. Dalam waktu yang sama Saksi Pemohon menghubungi 2 (dua) orang Saksi Pemohon yang bertugas di luar Tempat Pemungutan Suara Ulang, yang bernama Arman dan Sumadi agar hadir di TPS 014, namun kedua Saksi tersebut tidak kunjung hadir; karena takut ada Asisten dan Mandor disekitar wilayah TPS 014.
- f. Foto Surat Pemutasian oleh PT TORGANDA kepada 3 (tiga) orang Karyawan yang mana terhadap ketiga karyawan tersebut, merupakan Tim Pemenangan Pemohon (Bukti P-18, P-19, dan P-20), yang menyatakan siap dan bersedia untuk bertindak mengikuti Arahan Pemohon (Bukti P-21), agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat berpotensi melanggar hukum. Selaras dan sesuai; berdasarkan pernyataan masing-masing dari Tim Pemenangan tersebut (Bukti P-22, P-23, P-24).
- g. Pemberitaan di dalam Laman/Webiste "MEDANBISNISDAILY", Bertanggal 14 April 2021, tercatat Pukul 15:35 WIB, dengan Judul : "GUBERNUR SUMUT : PT TORGANDA JANGAN INTERVENSI URUSAN PSU DI LABUSEL" yang pertama sekali Pemohon ketahui berita ini dari media sosial facebook AN. Akun Roni Roni (Bukti P-25).

Sumber Berita berdasarkan Url (Uniform Resource Locator) :

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/14/133296/gubernur_sumut_pt_torganda_jangan_intervensi_urusan_psu_di_labusel/

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan J 8

Gedung Sona Topas Tower Lt. 5A

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 - Jakarta (12920)

Telp. (021) 2985 8030 Fax. (021) 250 6223 Email : adv.pris@consultant.com; pris@counsellor.com

Representative Office :

Jl. Khamdani, Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (21463) Prov. Sumatera Utara (21463) Hand Phone: 0852 7781 3877 / 0823 6011 9822 / 0852 2825 9180



h. Pemberitaan di dalam Laman/Webiste "MEDANBISNISDAILY", Bertanggal 14 April 2021, tercatat Pukul 15:22 WIB, dengan Judul : "JELANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG, KPU SUMUT AKUI SULIT MASUKI AREA PERKEBUNAN TORGANDA" (Bukti P-26).

Sumber Berita berdasarkan Url (Uniform Resource Locator):

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/14/133296/gubernur_sumut_pt_torganda_jangan_intervensi_urusan_psu_di_labusel/

- 5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan nyata Dasar dan Alasan Permohonan Pemohon ini adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap "Perolehan Hasil Suara" Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua)".
- 6. Bahwa menurut Pemohon, selisih Perolehan Hasil Suara antara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan Pemohon, tidak lain karena: "akibat adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut mengendalikan di dalam proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) secara signifikan". Dilakukan dengan cara-cara yang sungguh luar biasa, yang siapapun Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tidak mungkin dapat berbuat seperti yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2. Mengingat, Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang memiliki ratusan anggota, yang dengan alasan apapun, baik itu karena alasan perintah atau solidaritas, faktanya memilih basecamp (tempat berkumpulnya) dalam Wilayah Tempat Pemungutan Suara Ulang, di:
 - a. Rumah Saudara Milu Wahyudi, **yang berjarak ± 200 Meter dari TPS 005**, tepatnya di Dusun Palam Afdeling 6, Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, (Bukti P-27) dan;
 - b. Rumah Saudara Samsir selaku Kepala Dusun Cindur, **yang berjarak ± 200 Meter dari TPS 018**, di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba (P-28).
- 7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Penasihat Hukum Pemohon, telah melayangkan surat Permohonan Informasi Berkaitan Dengan Kehadiran Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Pada Wilayah Pemungutan Suara Ulang kepada Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah Nomor: OL.0657/PRISLIS/V/2021, Bertanggal 02 Mei 2021, (Bukti P-29). Mengingat, terhadap kehadiran basecamp (tempat berkumpulnya) Organisasi Kemasyarakat Pemuda Pancasila di dalam Wilayah Tempat Pemungutan Suara Ulang, yang berjarak ± 200 Meter dari TPS 018 Desa Torganda, dan ± 200 Meter dari TPS 005 Desa Aek Raso (keduanya di Kecamatan Torgamba), telah memberikan tendensi yang bersifat negatif, yang seharusnya dapat dihindari sejak dari awal. Bahkan Pemohon ketahui melalui Media Sosial Facebook AN. Akun Ratu Serenina Siregar, yang menanyakan kehadapan pulik terkait kahadiran Oragnisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Bukti P-30).



- Bahwa pada Tanggal 23 April 2021, diketahui berdasarkan Akun dalam Facebook AN. ARWI
 WINATA terkait perolehan suara Pemohon, yang bersangkutan dalam postingannya, secara
 yakin menyampaikan: SELESAI YA BOS -/+ 400, sedemikian berdasarkan atas Bukti P-31.
- 9. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan Pemohon sebagaimana dimaksud angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut di atas, dikaitkan dengan dasar dan alasan Pemohon pada angka 8 di atas, serta berdasarkan dasar dan alasan Pemohon sebagaimana dimaksud Tabel.1 angka 1 tersebut di atas, diketahui selisih perolehan hasil suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon ialah sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara, dengan Total Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) suara, sedangkan Pemohon memperoleh sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) suara.
- 10. Bahwa pada Tanggal 24 April 2021, Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada 16 (enam belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tersebut dalam Permohonan ini, dengan rekapitulasi perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Termohon Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
- 11. Bahwa pada Diktum Kedua Surat Keputusan Termohon Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 10 tersebut di atas, menyebutkan sebagai berikut :

"Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

Pada pokoknya dalam tabel disebutkan:

Tabel.3

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	38
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	2.669
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	421
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	5
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	9

Berdasarkan Tabel.3, terlihat atas perolehan suara Pemohon sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) suara, "tertinggal cukup" jauh dari perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 sebanyak 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) suara.

12. Bahwa rekapitulasi perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021, berasal dari per-



olehan hasil suara saat Pemungutan Suara Ulang pada 16 (enam belas) TPS sebagaimana dimaksud dalam Permohonan ini, dapat kami rinci berdasarkan form C-Hasil Salinan-KWK sebagai berikut:

Tabel.4

		D	ESA TOR	GANDA -	- KECAM	ATAN TO	RGAMBA		
No.	TPS	Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020					Suara Batal	Jumlah Suara	Kode Bukti
		1	2	3	4	5			
1.	005	10	118	8	2	3	3	144	P-32
2.	006	0	117	4	0	0	10	131	P-33
3.	007	0	113	2	0	0	1	116	P-34
4.	800	0	112	2	0	0	0	114	P-35
5.	009	5	148	41	3	3	14	214	P-36
6.	010	0	118	4	0	0	0	122	P-37
7.	011	9	245	27	0	1	5	287	P-38
8.	012	3	195	16	0	0	5	219	P-39
9.	013	1	214	23	0	0	6	244	P-40
10.	014	7	124	36	0	0	5	172	P-41
11.	018	0	157	20	0	0	2	179	P-42
То	tal :	35	1.661	183	5	7	51	1.942	

Tabel.5

			DESA AEK	RASO -	KECAMA	TAN TOR	GAMBA		
No. TF	TPS	Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020					Suara Batal	Jumlah Suara	Kode Bukti
		1	2	3	4	5			
1.	005	0	174	57	0	0	0	231	P-43
Total :		0	174	57	0	0	0	231	

Tabel.6


		DESA TA	NJUNG S	ELAMAT -	- KECAN	ATAN KA	MPUNG	RAKYAT	
No. TPS	TPS		an Hasil Sı Wakil Bup T		Suara Batal	Jumlah Suara	Kode Bukti		
		1	2	3	4	5			
1.	001	0	327	72	0	0	3	402	P-44
2.	003	0	153	41	0	0	3	197	P-45
3.	005	3	189	66	0	2	0	260	P-46
4.	006	0	165	2	0	0	1	168	P-47
To	tal :	3	834	181	0	2	7	1027	-

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan | 11



Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 - Jakarta (12920)

Telp. (021) 2985 8030 Fax. (021) 250 6223 Email : adv.pris@consultant.com; pris@counsellor.com



Jl. Khamdani, Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (21463)Prov. Sumatera Utara (21463) Hand Phone: 0852 7781 3877 / 0823 6011 9822 / 0852 2825 9180



- 13. Bahwa berdasarkan tabel.3 sebagaimana dimaksud pada angka 11 tersebut diatas diketahui perolehan hasil suara Pemohon sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) suara, dengan rincian perolehan hasiil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, per setiap TPS pada 16 (enam belas) Tempat Pemungutan Suara Ulang ialah sebagaimana dapat diketahui berdasarkan **angka 12 Tabel.4, Tabel.5 dan Tabel.5** di atas. Artinya: diantara selisih hasil akhir penghitungan perolehan hasil suara, yang digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas dengan perolehan hasil suara Pemohon dalam Pemungutan Suara Ulang di 16 (enam belas) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas, hampir sama persis dengan perolehan hasil yang direncanakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) AN. Saudara **ARWI WINATA** sebagaimana dimaksud angka 8 tersebut di atas, yaitu: -/+ (kurang lebih) 400 (empat ratus).
- 14. Bahwa menurut Pemohon, perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) merupakan "perolehan hasil suara yang sejak awal telah dipersiapkan", dengan cara men-design struktur lain, di luar institusi yang resmi di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut mengendalikan di dalam proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) secara signifikan. Dilakukan dengan cara-cara yang sungguh luar biasa, yang siapapun Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, selain Nomor Urut 2; tidak mungkin akan mendapatkan ekspektasi suara dari kerja keras tim pemenangannya (siapapun itu) yang berusaha untuk menarik dukungan calon pemilih di wilayah Tempat Pemungutan Suara, dalam lingkungan Perusahaan PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR, bahkan hingga sampai berdarah-darah sekalipun, sesuai dasar dan alasan Pemohon sebagaimana dimaksud angka 4, 5 dan 7 Permohonan ini, yang pada akhirnya diketahui perolehan hasil suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, pasca tahap Pemungutan Suara Ulang Ulang di 16 (enam belas) TPS, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021, Bertanggal 27 April 2021,
- 15. Bahwa sebelum Termohon menyelenggarakan tahap Penetapan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, berdasarkan Undangan Termohon di bawah Nomor: 915/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021, Bertanggal 30 April 2021, yang pelaksanaan penetapannya akan dilaksanakan oleh Termohon pada Tanggal 01 Mei 2021 (Bukti P-48). Untuk itu Pemohon telah mengajukan Penundaan penetapan terlebih dahulu, dengan alasan Pemohon sedang mengajukan Permohonan ini, disampaikan secara tertulis berdasarkan Surat Nomor: OL.0656/PRISLIS/IV/2021, Bertanggal 30 April 2021 (Bukti P-49), yang diterima oleh Termohon pada Tanggal 01 April 2021, dan baru dibalas oleh Termohon berdasarkan Surat di bawah Nomor: 924/PL.02.7-SD/1222/KPU-Kab/V/2021 Bertanggal 01 Mei 2021 (Bukti P-50), diterima PRISLIS LAW OFFICE pada Tanggal 02 Mei 2021 (Bukti P-51).
- 16. Bahwa Termohon tetap saja melaksanakan tahap penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, sedmeikian berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 01 Mei 2021. Pada Diktum Kesatu dalam Surat Keputusan Termohon dimaksud pada pokoknya menetapkan:



"Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 2 (dua) **Sdr. H. Edimin dan Sdr. Ahmad Padli Tanjung**, dengan perolehan suara sebanyak 65.793 (enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara atau 42,41 % (empat puluh dua koma empat puluh satu persen) dari total suara sah,...dst."

17. Bahwa tidak dapat dipungkiri, terhadap perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 2 (dua) merujuk ke dalam Diktum KEEMPAT, Surat Keputusan Termohon Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang memutuskan (vide: angka 16 Permohonan ini):

"Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan "**gabungan"** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA."

18. Bahwa Pemohon menilai Termohon telah terburu-buru di dalam menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 16 tersebut di atas, dan Termohon telah salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 54 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan:

Pasal 57 Ayat (7), berbunyi:

- "(7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi."
- 19. Bahwa pada angka 1 jawaban Termohon di dalam surat Nomor : 924/PL.02.7-SD/1222/KPU-Kab/V/2021 Bertanggal 01 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan :
 - "hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan, selanjutnya diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi".
- 20. Bahwa menurut Pemohon terhadap jawaban Termohon sebagaimana dimaksud angka 19 tersebut di atas, merujuk pada bunyi angka 3 Amar Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang menyatakan:

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetap-

Perselisihan Hasil Pemilu Ulang Pasangan Nomor 2 – Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan [13

PERAID PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIAN INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

kan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

21. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud angka 19 dan 20 tersebut di atas, menurut Pemohon – Termohon telah salah dalam menafsirkannya. Adapun menurut Pemohon, yang dimaksud tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan pelaksaanaan pemungutan suaranya, hingga pengumuman Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Sedangkan, dalam hal Pemohon mengajukan atas permohonan ini; seharusnya Termohon menunda untuk melakukan penundaan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 54 Ayat (6), dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan:

Pasal 54

- (6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) "dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima".
- (7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 22. Bahwa menurut Pemohon, apabila tidak adanya permohonan ini; maka tindakan Termohon sudah benar adanya. Namun dalam hal adanya permohonan ini, terlebih Pemohon telah mengajukan "permintaan penundaan penetapan" Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, seharusnya penetapan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, merujuk pada ketentuan Pasal 54 Ayat (7) sebagaimana tersebut di atas, yaitu setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang (Bukti P-52) diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Ulang Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku sebagaimana penjelasan yang dsaimpaikan Pemohon di dalam angka I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Permohonan Pemohon ini.
- 23. Bahwa menurut Pemohon, dalam proses Pemungutan Suara Ulang pada 12 (dua belas) TPS, yaitu di : TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, serta TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, telah terjadi upaya intimidasi yang luar biasa sebagaimana dasar dan alasan Pemohon pada angka 4, 5 dan 6 Permohonan ini, menggunakan struktur lain, di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhan-



batu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) secara signifikan di 11 (sebelas) TPS, yang seluruhnya berada di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dimaksud, yang dilakukan oleh PT TORGANDA KEBUN SIBISA MENGATUR, berdasarkan atas orasi / pengarahan yang diberikan seseorang berinisial "JS", yang diketahui atas dasar keterangan saksi berdasarkan Bukti P-9 memiliki kedekatan dengan salah satu pemilik perusahaan PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR, sebagaimana terisirat dalam transkrip Bukti P-10, dan secara signifikan di 1 (satu) TPS pada Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, yang "patut diduga" dilakukan oleh Organisasi Masyarakat, yang dipimpin oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) selaku Ketua Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana dilakukan dengan alasan apapun, baik itu karena alasan perintah maupun solidaritas; telah memberikan kesan yang cukup menakutkan kepada pemilih untuk memilih Pemohon.

- 24. Bahwa menurut Pemohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, apabila pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah, Surat Keputusan Termohon Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sepanjang hal mana mengenai perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, pada 12 (dua belas) TPS yaitu di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba;
- 25. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 24 di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan atas perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca Pemungutan Suara Ulang Tanggal 24 April 2020 "dikurangi" dengan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dibatalkan sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pada 12 (dua belas) TPS, sehingga perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagai berikut di bawah ini:



No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Hasil Suara Menurut Keputusan Termohon Nomor: 887/PL.02.6- Kpt/1222/KPU- Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021	Pasanga Bupati d Bupati Lal Selatan Ta Yang Dil Sepanjang belas) T Torgan Desa Ae Kecamatan		
1.	Nurdin Siregar, SST, MM, dan Husni Rizal Siregar, SP,	8.121	35	0	8.086
2.	H. Edimin, dan Ahmad Padli Tanjung,	65.793	1.661	174	63.958
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE., dan Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	183	57	65.182
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, dan Jon Abidin Ritonga,	11.056	5	0	11.051
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM, dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	7	0	4.723
	Total Suara Sah	155.122	1891	231	153.000

Berdasarkan Tabel.7 terlihat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon ialah sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) suara, dengan Pemohon berada para Peringkat Pertama. Atau,

- 26. Bahwa menurut Pemohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, apabila pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sepanjang mengenai perolehan hasil suara pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, pada 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, 013, TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba;
- 27. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 26 di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan atas perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca Pemungutan Suara Ulang Tanggal 24 April 2020 "dikurangi" dengan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dibatalkan sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pada 5 (lima) TPS dimaksud, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagai berikut di bawah ini :



No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Hasil Suara Menurut Keputusan Termohon Nomor: 887/PL.02.6- Kpt/1222/KPU- Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021	Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Bupati Labuhanbatu Selat Tahun 2020, Yang Dibatal Sepanjang di 5 (lima) TF Desa Torganda, dan Desa Aek Raso, Kecamat Torgamba. Vide Tabel.4 dan Tabel. TPS Desa Torganda		an kan PS an TPS Desa Aek	Ket.		
0	1	2	3	4	5	6	Raso 7	8
		Sylvanian in	008	010	013	014	005	
1.	Nurdin Siregar, SST, MM, dan Husni Rizal Siregar, SP,	8.121	0	0	1	7	0	8.113
2.	H. Edimin, dan Ahmad Padli Tanjung,	65.793	112	118	214	124	174	65.051
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE., dan Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	2	4	23	36	57	65.300
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, dan Jon Abidin Ritonga,	11.056	0	0	0	0	0	11.056
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM, dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	0	0	0	0	0	4.730
	Total Suara Sah	155.122	114	122	238	167	231	154.250

Pengertian:

- Pada Kolom Ke-1, jika tidak terbaca berisi tentang nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020,
- Ket. pada kolom ke-8 kepanjangan dari Keterangan,
- Kolom Keterangan dimaksud, seharusnya berisi kalimat : "Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Setelah Dibatalkannya Perolehan Hasil Suara Pada 5 TPS dimaksud",

Berdasarkan Tabel.8 terlihat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon, sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) suara, dengan Pemohon berada para Peringkat Pertama.

28. Bahwa sesuai dengan Dasar dan Alasan Pemohon, sebagaimana dimaksud pada angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 dalam Permohonan ini maka cukup berasalan apabila Pemohon dalam Permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi – untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah, atas Surat Keputusan Termohon Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 01 Mei 2021, dan menyatakan:

"Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 (dua) Sdri. Hj. Hasnah Harahap, SE., dan Drs. H. Kholil Jufri, MM., dengan perolehan suara sebanyak 65.300 (enam puluh tiga tiga ratus) suara atau 42,33 % (empat puluh dua koma tiga puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020"

29. Bahwa sesuai dengan seluruh dasar dan alasan Pemohon dalam Permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan) untuk **menetapkan dan menerbitkan** Surat Keputusan yang baru menggantikan Surat Keputusan Termohon yang dibatalkan oleh



Mahkamah Konstitusi dengan sebagaimana mestinya, **sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, terhadap :

- a. Surat Keputusan Termohon, Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021; dan,
- b. Surat Keputusan Termohon, Nomor : 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Terpilih) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021.
- 30. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, dan akan Pemohon hadirkan pada saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.
- 31. Bahwa Pemohon berhadap, Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan atas Permohonan Pemohon ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

V. PETITUM,

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sahnya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, TPS 013, dan TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba.
- 3. Menyatakan diskualifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Bertanggal 27 April 2021, sepanjang mengenai Perolehan Hasil Suara masingmasing Pasangan Calon di 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, TPS 013, TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba.
- 4. Menyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021, yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Edimin, dan Ahmad Padli Tanjung, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih.



5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 berdasarkan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 27 April 2021, setelah dibatalkannya Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sepanjang mengenai Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon di 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, TPS 013, TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.113	5,26
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.051	42,17
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM,	65.300	42,33
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,17
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,07
	Total Suara Sah	154.250	100.00

- 6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas nama **Hj. Hasnah Harahap, SE Drs. H. Kholil Jufri, MM.,** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih.
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas nama **Hj. Hasnah Harahap, SE Drs. H. Kholil Jufri, MM** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih.
- 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, **Pemohon "memohon" putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**.





Bersama Dengan,

Partnership Advocates and Legal Consultant,

PRISLIS LAW OFFICE,

(GUNTUR RAMBE, SH. MH.)

1.)

(ASSAYUTI LUBIS, SH.)

(ITOK SUMENDRA, SH.)

(FEBRI KRISWANTO, SH.)

